

# PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 118 TAHUN 2015 TENTANG

# PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUNA BARAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI MUNA BARAT**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Barat.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah.

9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUNA BARAT.

# BAB 1

# KETENTUAN UMUM

# Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat:
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Barat;
- f. Kepala adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Barat;
- g. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Barat
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana operasional dinas di lapangan.
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Barat.

### BAB II

# KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,

### KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

# Pasal 2

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang diangkat dan berhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, di atas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pengusahaan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. pembinaan teknis operasional di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan, pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas Kabupaten dan Kecamatan;
- b. penetapan lokasi, pengesahan dan persetujuan pengoperasian terminal type
   B, penyusunan jaringan trayek, penetapan kebutuhan kendaraan, pemberian perizinan trayek Angkutan antar Kecamatan, serta izin operasi angkutan taks;i
- c. pencegahan, penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan;
- d. pemeriksaan kendaraan di jalan, perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, penyidikan pelanggaran Perda tentang LLAJ, pelanggaran PKB dan perizinan angkutan umum;
- e. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar Kecamatan serta pengadaan kapal SDP;
- f. pengawasan terhadap surat ukur, tanda pendaftaran, sertifikasi kelaikan, surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau <7 GT:

g. rekomendasi lokasi pembangunan pelabuhan penyeberangan, menetapkan DLKr/DLKp, penetapan kelas alur pelayaran sungai, pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu;

h. pemberian izin operasi angkutan sewa, angkutan pariwisata dan penetapan

tarif angkutan kelas ekonomi

i. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan rambu-rambu lalulintas jalan, pengoprasiaan dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan manajemen dan rekayasa lalulintas serta adalalin dijalan kabupaten.

j. penetapan dan pengawasan tarif penyeberangan kelas ekonomi lintas

Kabupaten:

- k. pemberian persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan untuk lintas dan pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.
- I. penyelenggaraan kapal berukuran kurang dari 7 (GT < 7) yang berlayar di daratan (sungai dan danau) meliputi pemberian perizinan pembangunan dan pengadaan kapal berukuran lebih dari satu atau sama dengan GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut ;
- m. pengelolaan pelabuhan lama, pelabuhan baru yang dibangun Kabupaten, pemberian rekomendasi rencana induk Pelabuhan Laut Internasional dan internasioani hub, rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan laut regional dan
- n. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian regional rekomendasi penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan laut internasional Hub. Internasional, nasional dan penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
- o, pemberian izin kegiatan pengerukan dan izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
- p. penetapan pelayanan operasional 24 jam di pelabuhan laut regional, penetapan DUKS di pelabuhan regional dan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar Negeri;
- q. pemberian perizinan usaha angkutan laut yang beroperasi pada lintas pelabuhan dan izin usaha pelayaran rakyat yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten:
- r. pemberian izin usaha tally, izin usaha bongkar muat barang, izin usaha ekspedisi/freight forwarder, izin usaha angkutan perairan pelabuhan, izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut dan izin usaha depo peti kemas;
- s. pemantauan terdahap pelaksanaan izin usaha niaga, izin angkutan udara, pemantauan pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan, pelaksanaan persetujuan penambangan dan pengurangan kapasitas angkutan udara;
- t. persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak terjadwal dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk;
- u. pemantauan pelaksanaan tarif, petugas pengaman operator, kegiatan, general sales agen, pemberian izin dan arahan terhadap EMPU;
- v. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di KPK-PK, salvage dan GSE pada Bandara yang belum terdapat kantor bandara:

w. pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandara serta membantu kelancaran pemeriksaan pendahulu kecelakaan pesawat udara;

x. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem transportasi

wilayah;

- y. pemberian bimbingan teknis di bidang telekomunikasi, pelayanan universal skala wilayah, pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi dan pengawasan/pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten;
- z. pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dan pemberian bimbingan teknis standar pos dan telekomunikasi serta melakukan evaluasi persyaratan terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat:
  - c. Bidang Perhubungan Darat;
  - d. Bidang Perhubungan Laut;
  - e. Bidang Perhubungan Udara;
  - f. Bidang Pengembangan Sistem;
  - g. Bidang Komunikasi dan Informatika;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

# BAB III

# PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

# Bagian Pertama

# Kepala Dinas

# Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan, pelaksanaan pengendalian Pemerintahan, pembangunan, pengusahaan dan pelayanan umum dan pelaporan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

# Bagian Kedua

### Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan program kerja dinas, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pemberian bantuan hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat dinas dan keprotokolan serta tugas lain yang diberikan kepala dinas;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dinas dan pelaporan ;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksaaan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, surat menyurat dinas ;
- d. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dokumentasi hukum serta kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan.

### Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas penyusunan program dan laporan kegiatan Dinas;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan data dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan serta perlengkapan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan organisasi dan tatalaksana serta penanganan masalah hukum.

# Bagian Ketiga

# Bidang Perhubungan Darat

- (1) Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi darat, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan dan penyeberangan, penetapan kebutuhan angkutan dan wilayah operasi, pengelolaan perizinan angkutan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan fasilitas keselamatan, lalulintas angkutan darat, penetapan kelas jalan, penyidikan pelanggaran serta penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas di jalan Kabupaten;
- (2) Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan dan program dibidang lalu lintas angkutan jalan;
- b. Kepala seksi dilingkungan bidang perhubungan darat sesuai bidang tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas tepat waktu;
- c. pemberian bimbingan, pemberian perizinan angkutan, penyusunan kebutuhan angkutan orang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan rencana kebutuhan dan program pembangunan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan, rambu lalulintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung operasional di jalan Kabupaten dan rambu-rambu alur penyeberangan;
- e. penetapan kelas jalan dan standar batas maksimun muatan dan berat kendaraan angkutan barang yang melewati jalan Kabupaten;
- f. penyiapan rencana penetapan lokasi pembangunan terminal tipe B dan lokasi pembangunan jembatan timbang;
- g. penyiapan program pembangunan kapal dan pelabuhan SDP.
- h. pengumpulan pengendalian data dan analisis kecelakaan lalulintas jalan di wilayah Kabupaten serta penyidikan terhadap pelanggaran Perda LLAJ dan perizinan angkutan umum.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Perhubungan Darat terdiri atas:
  - a. Seksi Lalu Lintas;
  - b. Seksi Angkutan:
  - c. Seksi Keselamatan dan Tehnik Sarana dan Prasarana;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat.

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan;
  - b. pengawasi dan mengendalikan operasional terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan lalu lintas umum pada jalan nasional dan jalan;
  - c. merencanakan lokasi terminal penumpang tipe B;
  - d. mengusulkan pengesahan rancangan bangunan terminal penumpang tipe B;
  - e. mengusulkan persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B;
  - f. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan;
  - g. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberian isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitasi pendukung di jalan;
  - h. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
  - i. menyelenggarakan andalalin di jalan;

- j. meneliti dan melaporkan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- k. memeriksakan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
- I. memberikan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan;
- m. melaksanakan penyidikan pelanggaran:
  - 1). perda Kabupaten tentang LLAJ;
  - 2). pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
  - 3). pelanggaran perizinan angkutan umum.
- n. mengumpulkan, pengelolaan data dan analisis kecelakaan lalu lintas;
- o. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- p. menetapkan lintas penyeberangan antar ; yang terletak pada jaringan ialan Kabupaten;
- q. memetakan alur sungai lintas dalam Kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
- r. mengawasi pelaksanaan tarif angkutan SDP;
- s. mengawasi pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- t. mengawasi angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.

# (2) Seksi Angkutan mempunyai tugas:

- a. memberikan izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan angkutan antar kota;
- b. menyusun, mengendalikan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan;
- c. memberikan izin trayek angkutan perkotaan yang wilayahnya melebihi satu wilayah;
- d. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya;
- e. memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanannya;
- f. memberikan izin operasi angkutan sewa, angkutan pariwisata dan lingkungan;
- g. pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran, sertifikasi kelaikan kapal, sertifikasi pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT;</li>
- h. rekomendasi lokasi pembangunan pelabuhan penyeberangan;
- i. menetapkan kelas alur pelayaran sungai;
- j. memberikan persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan;

# (3) Seksi Keselamatan, Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. mengendalikan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;
- b. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan;
- c. mengadakan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan

LLAJ dan penyeberangan;

- d. membangun, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
- e. memberi pertimbangan teknis pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;
- f. mengadakan kapal SDP dan pembangunan pelabuhan SDP;
- g. memberikan rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/DLKp;
- h. menetapkan rencana induk DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten.

# Bagian Kelima

# Bidang Perhubungan Laut

### Pasal 16

- (1) Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan angkutan laut, pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal yang berlayar hanya di perairan daratan, pengelolaan pelabuhan lama dan pelabuhan baru yang dibangunan Kabupaten, penetapan rencana induk pelabuhan, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp, izin kegiatan pengerukan dan reklamasi pelabuhan regional, penetapan DUKS, pengelolaan perizinan usaha dan pembinaan asosiasi bidang perhubungan laut;
- (2) Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

# Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 16, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :

- a. pengendalian, pembinaan dan pengawasan angkutan laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kewenangan;
- b. pengendalian dan pengawasan pembangunan/pengadaan kapal sampai dengan GT. 300 di tugas perbentukan kepada Kabupaten yang berlayar di perairan daratan (sungai dan danau);
- c. pengawasan keselamatan angkutan dan pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan regional, umum dan khusus;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan izin usaha perusahaan angkutan laut lintas antar ;, izin usaha pelayaran rakyat yang beroperasi lintas pelabuhan dalam Kabupaten dan internasional (lintas batas);
- e. perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha tally, bongkar muat, ekspedisi dan sewa peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut.

- (1) Bidang Perhubungan Laut terdiri atas:
  - a. Seksi Angkutan Laut;
  - b. Seksi Kepelabuhanan:
  - c. Seksi Keselamatan Pelayaran.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

- (1) Seksi Angkutan laut mempunyai tugas:
  - a. memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan 300 GT yang berlayar di perairan daratan (sungai dan danau);
  - b. menerbitkan pas perairan daratan (sungai dan danau) bagi kapal yang berukuran 7 GT sampai dengan 300 GT;
  - c. memberikan izin usaha perusahaan angkutan laut, bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan Kabupaten Muna Barat;
  - d. memberikan izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan Kabupaten Muna Barat;
  - e. membuat pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan Muna Barat, lintas antar pelabuhan antar Kabupaten serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
  - f. menyusun laporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tamper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam satu Kabupaten;
  - g. menyusun laporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (linier) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten dan internasional (lintas batas):
  - h. memberikan izin tally, usaha bongkar muat barang, usaha ekspedisi/freight forwarder, usaha perairan pelabuhan, usaha penyewaan peralatan/penunjang angkutan laut dan izin usaha depo peti kemas pelabuhan lokal, regional, nasional dan internasional.
- (2) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas:
  - a. mengelola pelabuhan regional lama yang ada dalam wilayah Kabupaten Muna Barat;
  - b. mengelola pelabuhan baru yang dibangun oleh Kabupaten Muna Barat;
  - c. memberikan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional dan nasional dalam wilayah Kabupaten;
  - d. menetapkan rencana induk pelabuhan laut regional dalam wilayah Kabupaten;
  - e. memberijan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan khusus dalam wilayah Kabupaten;
  - f. menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional, pembangunan pelabuhan khusus regional dalam wilayah Kabupaten;

- g. menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional dalam wilayah Kabupaten;
- h. menetapkan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional dalam wilayah Kabupaten;
- i. menerbitkan rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional dan pelabuhan laut nasional dalam wilayah Kabupaten;
- j. menetapkan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional dalam wilayah Kabupaten;
- k. memberikan izin kegiatan pengerukan dan izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional dalam wilayah Kabupaten;
- melakukan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan /atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional dalam wilayah Kabupaten;
- m. menetapkan pelayaran operasional 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan laut regional dalam wilayah Kabupaten;
- n. memberikan izin kegiatan pengerukan dan izin kegiatan reklamasi diwilayah perairan pelabuhan khusus reginal dalam wilayah Kabupaten;
- o. menetapkan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam bagi pelabuhan khusus regional dalam wilayah Kabupaten .
- p. menetapkan DUKS (Dermaga untuk Kepentingan Sendiri) di pelabuhan laut regional dalam wilayah Kabupaten;
- q. menerbitkan rekomendasi penetapan pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri dalam wilayah Kabupaten Muna Barat;
- (3) Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengawasan keselamatan kapal yang berukuran tonase atau lebih dari 7 GT yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) dalam wilayah Kabupaten;
  - b. melaksanakan pemeriksaan radio/elektronika kapal yang berukuran tonase sama lebih dari 7 GT yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) dalam wilayah Kabupaten Muna Barat;
  - c. melaksanakan pengukuran kapal sampai dengan 300 GT yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) yang di tugas pembantukan kepada Kabupaten;
  - d. melaksanakan pemeriksaan konstruksi kapal, pengoperasian kapal dan pemeriksaan permesinan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 GT yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dalam wilayah Kabupaten;
  - e. menerbitkan sertifikasi keselamatan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau dari 7 GT yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dalam wilayah Kabupaten;
  - f. menerbitkan dokumen pengawakan kapal dalam wilayah Kabupaten:
  - g. memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dalam wilayah Kabupaten.

# Bagian Keenam

# Bidang Perhubungan Udara

### Pasal 20

- (1) Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Bandar udara yang dibangun atas prakarsa Pemerintah Kabupaten, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas Bandar udara, pengawasan terhadap keselamatan penerbangan, pengelolaan terminal bandara, pengendalian dan pengawasan kelancaran angkutan udara, pembangunan fasilitas penunjang operasional bandara angkutan udara, pembangunan fasilitas penunjang operasional Bandara dan pembinaan terhadap asosiasi perusahaan Airline serta pemberian perizinan usaha di bandara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bidang Perhubungan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi :

- a. pengawasan dan pengendalian kelancaran angkutan udara;
- b. pengawasan dan pengendalian terhadap system operasi dan keselamatan penerbangan;
- c. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
- d. pemantauan pelaksanaan izin usaha angkutan niaga, pelaksanaan jaringan dan rute penerbangan, persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara;
- e. pemberian persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak terjadwal antar ; dalam satu Kabupaten dengan pesawat udara 30 tempat duduk;
- f. pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi:
- g. pembinaan terhadap asosiasi bidang perhubungan udara.

# Pasal 22

- (1) Bidang Perhubungan Udara terdiri atas:
  - a. Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan;
  - b. Seksi Kebandarudaraan;
  - c. Seksi Kalayakan Fasilitas Udara dan Mekanikal Elektrikal.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Udara.

- (1) Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas:
  - a. memantau pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan niaga dan pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah:

- b. menyusun rute penerbangan baru ke dan dari daerah yang bersangkutan dan pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah;
- c. memantau pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah;
- d. memantau pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- e. persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak tejadwal, dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah:
- f. memantau pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non berjadwal, dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah;
- g. memantau personil pelaskanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke Pemerintah;
- h. memantau personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas ke Pemerintah;
- i. memantau pelaksanaan kegiatan general sales agen dan melaporkan ke Pemerintah;
- j. memberikan izin, arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- k. memantau, penilaian, pengawasan, pengendalian dan tindakan korektif tehadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan ke Pemerintah;
- I. mengusulkan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke / dari luar negeri. Pengusulan Bandar udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke / dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada Pemerintah.

# (2) Seksi Kebandarudaraan mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum, pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke Pemerintah, pada Bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
- b. memberikan rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandara udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan pemantauan terhadap penetapan serta melaporkan kepada Pemerintah;
- memantau pelaksanaan kegiatan pengaturan pesawat udara di apron, pertolongan, kecelakaan penerbangan, pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage, pengaman Bandar udara dan GSE pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- d. memantau personil teknik bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah, pada Bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- e. menjadi anggota KOMVAL apabila Bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya;
- f. memantau pelaksanaan penetapan bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya;
- g. memantau pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan

- operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandara udara yang berlum terdapat kantor adbandara;
- h. memberi izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas ≥ 30 tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) ; dalam satu Kabupaten, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemerian izin pembangunan bandar udara khusus;
- i. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggaraan bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan / atau perairan serta ruang udara penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk peratuan pemerintah daerah.
- (3) Seksi Kalayakan Fasilitas Udara dan Mekanikal Elektrikal mempunyai tugas :
  - a. menentukan fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada Bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - b. memantau sertifikasi fasilitasi/ peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - c. memantau kegiatan GSE dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - d. menentukan pelaksanaan penetapan/izin operasi bandara udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah, pada badar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - e. menentukan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan banda udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandara udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - f. membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara :
    - 1). membantu kelancaran tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
    - 2). membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara memiliki pemerintahan dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
    - 3). membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing.

# Bagian Ketujuh

# Bidang Pengembangan Sistim

#### Pasal 24

(1) Bidang Pengembangan Sistim mempunyai tugas melaksanakan penelitian dibidang perhubungan, penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem transportasi menyusun Rencana Umum Pengembangan Perhubungan (RUPP), menyusun tatanan Makro Strategis Perhubungan (TMSP), Tatanan Transportasi Wilayah (TATRAWIL),

menyiapkan kerangka acuan, studi kelayakan, menyiapkan kajian untuk perumusan kebijakan dan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang transportasi wilayah, perumusan kebijakan tarif angkutan kelas ekonomi serta pengkajian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perhubungan wilayah;

(2) Bidang Pengembangan Sistim dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah kepada Kepala Dinas.

# Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengembangan Sistim mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana pengembangan transportasi wilayah;
- b. pelaksanaan penelitian, kajian dan studi kelayakan sarana dan prasana transportasi serta pengembangan manajemen multi moda bidang perhubungan wilayah;
- c. pengkajian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanan kebijakan bidang transportasi wilayah yang berkaitan dengan kebijakan nasional;
- d. penyiapan bahan kerjasama penelitian antar lembaga dalam rangka insvestasi dibidang perhubungan;
- e. penyiapan bahan dan menyusun strategi kebijakan perhubungan dalam rangka antisipasi perkembangan sektor- sektor lain;
- f. penyusunan Sistem Transportasi Wilayah (SISTRAWIL) yang berskala regional dan lokal dan tataran transportasi wilayah (tatrawil);
- g. penyusunan rencana umum pengembangan perhubungan yang meliputi cakupan pelayanan wilayah Kabupaten dan terhubung dengan pelayanan skala internasional;
- h. pengumpulan, mengolah dan menyajikan informasi dan laporan bidang perhubungan wilayah;
- i. perumusan dan analisis biaya transportasi dalam rangka penetapan struktur tarif kelas ekonomi dalam wilayah Kabupaten;
- j. pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan yang ditetapkan Pemerintah (batas atas) dan tarif referensi.

#### Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Sistim terdiri atas:
  - a. Seksi Penelitian dan Hubungan antar Lembaga;
  - b. Seksi Pengembangan Sistem, Evaluasi dan Pelaporan:
  - c. Seksi Pentarifan dan Analisis Biaya Transportasi.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sistim.

- (1) Seksi Penelitian dan Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan hasil kajian produktifitas sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara serta fasilitasi penunjang lainnya;
  - melakukan kajian/telaahan sistem dan prosedur operasional sarana dan prasarana angkutan dikaitkan dengan kebutuhan pelayanan;

- c. melakukan kajian kearsipan dan kelayakan fasilitas transportasi darat, laut dan udara guna penyesuaian/penetapan moda transportasi yang tepat;
- d. mengkaji aspel keselamatan dan kenyamanan pelayaran angkutan berdasarkan standar pelayanan minimal;
- e. menyiapkan hasil kajian/identifikasi peluang-peluang investasi atau penanaman modal dibidang perhubungan;
- f. melakukan kajian lintas sektoral dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana sebagai antisipasi perkembangan pembangunan sektor sektor lain;
- g. melakukan penelitian jaringan transportasi dikaitkan dengan sistem pelayanan guna perumusan kebijakan operasional;
- h. melakukan kajian (forecasting) permintaan pelayanan angkutan, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- i. melakukan penelitian penyelenggaraan angkutan terhadap dampak lingkungan termasuk pencemaran udara;
- j. melakukan kajian terhadap industri dan perkembangannya serta outlet pelabuhan dalam rangka penetapan jaringan lalu lintas peti kemas;
- k. melakukan kajian/telaahan terhadap jaringan transportasi laut local, regional, internasional dan internasional hub guna perumusan dan penetapan arah kajian transportasi wilayah;
- I. menyiapkan telaahan teknis dan operasional rencana pengembangan bidang transportasi dalam rangka penyusunan Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL).
- (2) Seksi Pengembangan Sistem, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan perhubungan dalam angka dan pernyusunan profil bidang perhubungan wilayah;
  - b. menyusun rencana umum pengembangan bidang Perhubungan Wilayah (RUPPW);
  - c. menyusun tahapan rencana pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan darat, laut, udara dan komunikasi dan informatika (jangka pendek, menengah dan jangka panjang);
  - d. menyusun Tatanan Makro Strategis Perhubungan Wilayah (TMSPW) terintegrasi dengan makro strategi perkembangan regional dan nasional;
  - e. menyusun rencana outlet jaringan transportasi wilayah sebagai pintu keluar arus barang;
  - f. menyusun sinkronisasi program lintas sektoral yang diwujudkan dalam satu program terpadu dan saling melengkapi;
  - g. menyusun rumusan kebijakan perhubungan wilayah dan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pelayanan jasa transportasi unggulan disesuaikan dengan perkembangan wilayah;
  - h. menyiapkan program bidang perhubungan secara kesisteman dan terpadu dengan tansportasi lokal, regional dan nasional agar terkoneksi dalam pelayanan;
  - i. menyiapkan program aksi pelaksanaan kegiatan pembangunan perhubungan wilayah sesuai skala Kabupaten;

- j. melaksanakan kordinasi denan UPT Pusat tentang program dan pelaksanaan kagiatan pembangunan perhubungan yang dilaksanakan di daerah;
- k. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan secara keseluruhan (APBD dan APBN);
- I. melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan pembangunan perhubungan dan menyusun tealah penyelesaiannya;
- m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja perhubungan wilayah;
- n. menyusun/mempersiapkan Term of Referense (TOR) dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) setiap usulan pembangunan;
- o. melakukan telaahan setiap usul Pemerintah menyangkut bidang perhubungan.
- (3) Seksi Pentarifan dan Analisis Biaya Transportasi mempunyai tugas :
  - a. melakukan survey harga spare part dan alat lainnya dalam rangka perhitungan harga pokok angkutan;
  - b. melakukan penyusunan tarif kelas ekonomi angkutan jalan, angkutan penyeberangan dan pelayaran rekyat dalam wilayah Kabupaten;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan tarif non ekonomi dengan perusahaan pelayaran dalam wilayah Kabupaten;
  - d. mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan tarif yang ditetapkan pemerintah untuk lintas Kabupaten;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi tarif referensi yang ditetapkan pemerintah dan berlaku di wilayah Kabupaten;
  - f. melakukan perhitungan tarif tambahan (Tuslag) pada saat hari raya, natal dan tahun baru jika diperlukan;
  - g. melakukan pengawasan serta evaluasi pemberlakukan tarif-tarif lainnya di luar tarif angkutan penumpang;
  - h. menyusun parameter dan indikator sebagai acuan dalam perhitungan tarif angkutan (angkutan pedesaan, sewa, perbatasan dan angkutan pariwisata).

# Bagian Ketujuh

# Bidang Komunikasi dan Informatika

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan jasa perposan, jasa telekomunikasi nasional. Pemberian bimbinan teknis, pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi serta koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi serta koordinasi penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penanggulangan frekuensi radio dalam wilayah provinsi dan daerah perbatasan;
- (2) Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan program pembangunan ,pengadaan dan pemeliharaan fasilitas komunikasi dan informatika;
- b. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum;
- c. pengkoordinasian pelayanan universal dibidang telekomunikasi yang cakupan areanya meliputi wilayah provinsi;
- d. penyusunan analisis data dan penyampaian bahan penyusunan program pembinaan perposan, telekomunikasi, teknologi dan informatika.

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
  - a. Seksi Pos:
  - b. Seksi Telekomunikasi;
  - c. Seksi Teknologi dan Informatika.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

  Pasal 31
- (1) Seksi Pos mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jasa titipan untuk kantor agen yang cakupan areanya daerah provinsi;
  - b. memantau terhadap kegiatan pelayanan usaha jasa titipan perposan temasuk pengusaha jasa titipan kantor cabang;
  - c. memantau kegiatan filatelli tingkat provinsi;
  - d. menyusun analisa daya dan program terhadap usaha perposan dan usaha jasa titipan kantor cabang;
  - e. membina asosiasi perusahaan jasa pengiriman expres Indonesia (ASPERINDO);
  - f. memberikan izin usaha jasa titipan kantor cabang;
  - g. mengevaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin pengusahaan jasa titipan kantor cabang:
  - h. melaksanakan pelatihan dan penelitian dibidang filateli;
  - i. membina filatelli;
  - j. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tentang komunikasi dan informatika;
  - k. melakukan penyuluhan filatelli.
- (2) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan ujian amatir radio;
  - b. memantau kegiatan dan pembinaan kegiatan amatir radio dan

- komunikasi radio antar penduduk se- Sultra;
- c. melakukan operasi penerbitan administrasi perizinan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;
- d. mengevaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;
- e. melaporkan kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;
- f. mengawasi layanan jasa telekomunikasi;
- g. mengawasi/mengendalikan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi.
- (3) Seksi Teknologi dan Informatika mempunyai tugas:
  - a. melayani perizinan instalatur kabel rumah/gedung;
  - b. melaksanakan pembinaan terhadap usaha instalatur kabel rumah/gedung;
  - c. menerbitkan operasi kegiatan wartel yang legal;
  - d. melaksanakan pembinaan standarisasi telekomunikasi kepada pengusaha wartel;
  - e. mengidentifikasi lokasi pelayanan USO se Sultra;
  - f. mengawasi/pengendalian kegiatan wartel;
  - g. sosialisasi/pembinaan program telepon masuk desa dengan sistem Universal Obligasi (USO).

# Bagian Kedelapan

### Unit Pelaksana Teknis Dinas

# Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang operasional dinas di lapangan;
- (2) Masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Sub Bagian-Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

# Bagian Kesembilan

### Kelompok Jabatan Fungsional

# Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari

- sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

### TATA KERJA

# Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Dinas maupun di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

# Pasal 37

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

# Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

### Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan

Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB V

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 42

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

### **KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan \_\_\_\_

: di Laworo

Pada tanggal : 18 - 05 - 20

PJ. BURATIMUNA BARAT

L.M RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo pada tanggal

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR :